

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP REALISASI AKAD
MURABAHAH (STUDI KASUS DI KJKS
BMT BINAMAS PURWOREJO)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**AMALIA
04380047/03**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

- 1. H. SYAFIQ M. HANAFI, S.Ag., M.Ag**
- 2. NANANG M HIDAYATULLAH, SH.,M.Si**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak BMT dan nasabah. Dalam *murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.

KJKS BMT Binamas Purworejo adalah salah satu bentuk lembaga keuangan syari'ah yang berbadan koperasi, yang salah satu produk pembiayaannya berupa pembiayaan *murabahah*. Dalam *murabahah* hal-hal yang berkaitan dengan barang dan keuntungan harus dijelaskan.

Berdasarkan pada data di lapangan kemudian dianalisa dengan normatifitas hukum Islam. Data-data yang dianalisa dengan pendekatan Deduktif, yaitu data-data yang bersifat umum dianalisa dengan hukum Islam, maka *murabahah* adalah konsep perjanjian pembiayaan yang ada di BMT. Jika dalam praktek ada penolakan pengiriman barang yang telah dipesan oleh nasabah, karena spesifikasi barang (warna barang) yang dipesan tidak sesuai dalam perjanjian, maka hal ini dikembalikan lagi pada perjanjian awal, apakah dalam perjanjian tersebut ada kejelasan spesifikasi barang/ tidak, jika tidak ada berarti jual beli *murabahah* tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Sedangkan dalam penetapan keuntungan di KJKS BMT Binamas Purworejo menggunakan prosentase dari 2,5% sampai 1,9%, dan penetapan ini tidak mutlak dapat ditawarkan oleh nasabah. Keuntungan prosentase 2,5% sampai 1,9% merupakan penetapan dari BMT, dalam Penentuan prosentase nasabah juga mempunyai hak untuk menawar. Jika dalam penawaran telah terjadi, maka telah ada kesepakatan antara BMT dan nasabah dalam penentuan keuntungan *murabahah*.

Dengan demikian dalam penentuan keuntungan *murabahah* yang diberikan BMT kepada nasabah, telah sesuai dengan norma-norma hukum Islam, karena penetapannya didasarkan pada kesepakatan antara nasabah dan KJKS BMT Binamas Purworejo.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

H. SYAFIQ M. HANAFLI, S.Ag., M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi sda. Amalia
Lamp : 4 (empat) eksempler skripsi

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberikan masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Amalia
NIM : 04380047/03
Jurusan : Muamalah
Judul skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP REALISASI
AKAD MURABAHAH (STUDI KASUS DI KJKS BMT
BINAMAS PURWOREJO)**

Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Muharram 1429 H
14 Januari 2008 M

Dosen Pembimbing I,



H. SYAFIQ M. HANAFLI, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 282 012

NANANG M HIDAYATULLAH, SH., M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi sda. Amalia
Lamp : 4 (empat) eksempler skripsi

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Amalia
NIM : 04380047/03
Jurusan : Muamalah
Judul skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP REALISASI
AKAD MURABAHAH (STUDI KASUS DI KJKS BMT
BINAMAS PURWOREJO)**

Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Muharram 1429 H
14 Januari 2008 M

Dosen Pembimbing II,


NANANG M HIDAYATULLAH, SH., M.Si
NIP. 150 286 404

HALAMAN PENGESAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Skripsi berjudul :
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP REALISASI
AKAD MURABAHAH
(STUDI KASUS DI KJKS BMT BINAMAS PURWOREJO)**

Disusun oleh :

AMALIA
NIM : 04380047/03

Telah diujikan didepan sidang munaqasah pada hari kamis tanggal 10 Muharram 1429 H/
24 Januari 2008 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Muharram 1429 H
24 Januari 2008 M

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**



Drs. YUDIAN WAHYUDI, MA., Ph.D.
NIP : 150 240 524

Panitia Munaqasah,

Ketua Sidang

Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag
NIP : 150 260 065

Sekretaris Sidang

Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag
NIP : 150 260 065

Pembimbing I

H. SYAFIQ M. HANAFLI, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 282 012

Pembimbing II

NANANG M HIDAYATULLAH, SH., M.Si
NIP. 150 286 404

Penguji I

H. SYAFIQ M. HANAFLI, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 282 012

Penguji II

YASIN BAIDI, S. Ag., M. Ag.
NIP. 150 286 404

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karyaku untuk:

- ☒ *Kedua orang tua dan adik-adik ku tercinta, kalian segalanya dalam hidupku*
- ☒ *Aya dedy yang selalu mengisi hari-hariku dalam suka maupun duka*
- ☒ *Guru-guru ku di SD, MTs,N & MAN yang telah sabar dalam memberikan ilmu bermanfaat dari tidak tahu menjadi mengerti*
- ☒ *Seluruh jajaran civitas akademika di lingkungan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga*
- ☒ *Orang-orang yang menyayangi dan mencintai aku*




MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

***" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".
(An-Nisaa' (٤): 29)***



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، اشهد ان لا إله إلا الله و حده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل و سلم على سيدنا محمد و على آله و صحبه اجمعين ، اما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah subhannahu waata'ala, yang telah melimpahkan pertolongan, kekuatan, hidayah dan ridhnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat muslimin di jagat ini, Amin.....

Penyusun skripsi yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP REALISASI AKAD MURABAHAH (STUDI KASUS DI KJKS BMT BINAMAS PURWOREJO) ini adalah demi memenuhi salah satu bagian dari persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu hukum Islam. Namun sebagai manusia, secara jujur penyusun akui bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini, untuk itu penyusun haturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak atas bimbingan dan bantuannya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah Tuhan seruan sekalian alam memberikan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Rabb al-'alamin.

Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapkan terima kasih penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
2. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum, selaku Ketua Jurusan Muamalah

3. Bapak Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag, Selaku Penasehat Akademik
4. Bapak H. Syafiq M. Hanafi, S.Ag., M.Ag dan Yasin Baidi, S. Ag, selaku konsultan penulisan skripsi
5. Terima kasih kepada semua staff KJKS BMT Binamas Purworejo atas kerja samanya dalam memberikan informasi dalam menyelesaikan skripsi
6. Terima kasih teruntuk Ibunda dan Ayahanda (Sulasmi dan Sahduki) tercinta yang telah memberikan doa dan restunya kepada diriku untuk menuntut ilmu, serta kepada adik-adikku Nani, Fitri dan Ayu, yang selalu memberiku semangat dalam menyelesaikan skripsi
7. Aya dedy terima kasih yang telah membantu dalam skripsi dan selalu mengisi hari-hariku penuh dengan canda dan tawa.
8. Keluarga besarku di Jambi dan di Purworejo terima kasih telah memberiku semangat dalam menuntut ilmu
9. Teman-teman MU-F03 senasib seperjuangan, teman-teman HMI Komisariat Fak. Syari'ah dan teman-teman Kopma (PBDM) yang telah memberi banyak pengalaman selama berorganisasi
10. Huriati, Susan, Siti J, Dek Umi, dan Dek Lastri semoga persahabatan ini tetap terjalin.
11. Bapak kost beserta keluarga & temen2 kost Aspirasi yang tak dapat disebut satu persatu, terima kasih telah membuat hari-hariku penuh warna dalam suka maupun duka.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih belum sempurna, maka kritik dan saran dari semua pihak penulis terima kasih dengan rendah hati demi kelancaran tugas akhir ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan harapan penulis semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkenan menggunakannya.

Yogyakarta, 29 Dzulhijjah 1428 H
8 Januari 2008 M

Penyusun



(Amalia)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Aliif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	śā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	ş	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	qāf	q	qi

ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	‘el
م	mīm	m	‘em
ن	nūn	n	‘en
و	wāwū	w	w
ه	Hā’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yā’	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عدة	ditulis	‘iddah

C. *Ta’ Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘*a*’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā’</i>
----------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta’ Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis ditulis	A fa'ala
كَرَرَ	kasrah	ditulis ditulis	i zukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis ditulis	u yazhabu

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyah
2.	fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	tansā
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	karīm
4.	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	ditulis ditulis	ai bainakum
	بينكم		
2.	fathah + wawu mati	ditulis ditulis	au qaul
	قول		

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
السنة أهل	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
ABSTRAK	ii	
NOTA DINAS.....	iii	
HALAMAN PENGESAHAN	v	
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi	
HALAMAN MOTTO.....	vii	
KATA PENGANTAR	viii	
TRANSLITERASI	xi	
DAFTAR ISI	xv	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pokok Masalah	5
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
	D. Telaah Pustaka	7
	E. Kerangka Teoretik	9
	F. Metode Penelitian	14
	G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II	GAMBARAN UMUM MURABAHAH	20
	A. Pengertian Murabahah	20

	B.	Dasar Hukum Murabahah.....	30
	C.	Rukun dan Syarat Murabahah	32
	D.	Aspek Akad Dalam Murabahah	34
	E.	Perjanjian Penentuan Harga Perolehan Barang Murabahah	39
BAB III		GAMBARAN UMUM KJKS BMT BINAMAS PURWOREJO	44
	A.	Latar belakang pendirian KJKS BMT Binamas Purworejo	44
	B.	Struktur Organisasi KJKS BMT Binamas Purworejo..	50
	C.	Produk-produk KJKS BMT Binamas Purworejo	50
	D.	Mekanisme Murabahah di KJKS BMT Binamas Purworejo	57
BAB IV		TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP REALISASI AKAD MURABAHAH DI KJKS BMT BINAMAS PURWOREJO	60
	A.	Realisasi Akad Murabahah Di KJKS BMT Binamas Purworejo	60
	B.	Analisis Terhadap Akad, Jika Tidak Diterimanya Suatu Barang Yang Telah Dipesan Pada Akad Murabahah	63
	C.	Analisis Penentuan Keuntungan Murabahah	67
BAB V		PENUTUP	73
	A.	Kesimpulan	73

B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA 75

LAMPIRAN I : TERJEMAHAN

LAMPIRAN II : BIOGRAFI TOKOH-TOKOH

LAMPIRAN III : PEDOMAN WAWANCARA

LAMPIRAN IV : SURAT IZIN PENELITIAN

LAMPIRAN V : CURRICULUM VITAE



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merebaknya lembaga keuangan Islam di sejumlah kota di Indonesia, seakan menjadi semangat nyata dalam melaksanakan ajaran Islam, khususnya dalam bidang ekonomi syari'ah. Perekonomian Islam¹ akan selalu berkembang mengikuti gerak problematika umat. Seiring berjalannya era reformasi, banyak terjadi pergeseran sistem yang terjadi di institusi-institusi perbankan Indonesia kearah sistem yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Sampai-sampai bank syari'ah berdampingan dengan bank konvensional. Hal ini terbukti dengan adanya kerjasama antara Lembaga Keuangan Syari'ah dengan Bank Konvensional, seperti Bank BNI Syari'ah, Bank Mandiri Syari'ah, Bank Bukopin Syari'ah, Bank Danamon Syari'ah dan BII Syari'ah. Selain itu berkembang juga lembaga-lembaga keuangan syariah yang bersifat mikro, seperti berdirinya *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT).

Negara mengatur standar operasional Perbankan syari'ah melalui sebuah Undang-undang, adapun Undang-undang yang mengatur standar oprasionalnya adalah UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada masa

¹ Ruang lingkup Ekonomi Islam; 1)Ekonomi Islam mencakup nilai-nilai illahiyah atau nilai-nilai religiustas; dalam ekonomi Islam terjadi dialektika antara materialisme dan spritualisme.2)Ekonomi Islam menjamin keseimbangan pendapatan dan pembelanjaan.3)Ekonomi Islam menghindarkan diri dari perilaku serakah seorang individu. 4)Ekonomi mendorong etos kerja yang maksimal, karena dalam pandangannya sumber daya manusia tidak terbatas (yang tidak terbatas bukan kebutuhan tetapi keinginan). Makalah disampaikan oleh M. Yazid Afandi Dosen Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam mata kuliah ekonomi syari'ah. Pertemuan pertama "*Definisi, Ruang Lingkup Dan Arti Penting Sistem Ekonomi Islam,*" hlm. 6

perkembangannya UU No. 7 Tahun 1992 ini diperbaharui dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan syari'ah².

Salah satu lembaga keuangan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip Islam dalam bentuk koperasi serba usaha adalah BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*). Dalam menjalankan usahanya BMT menerapkan dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu *Baitul Mal*, yang lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infaq dan sadaqah, sedangkan *Baitut Tanwil* merupakan lembaga yang berfungsi melakukan penghimpunan dana dari anggota, umat dan memberikan pembiayaan bagi usaha produktif yang menguntungkan.³

Dalam rangka untuk memberikan pelayanan terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat, maka BMT sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan syari'ah Islam hendaknya dioperasikan semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh syari'ah, sehingga segala produk-produk yang ditawarkan dan dihasilkan dari BMT dapat membawa kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin.

² Adapun Pasal yang menjelaskan tentang standar operasional perbankan syari'ah adalah Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 13², yang didalamnya menjelaskan bahwa aturan-aturan melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip bagi hasil, prinsip pengambilan keuntungan, pengenaan zakat dan lain-lain. Pasal 1 ayat 13 berbunyi: "Prinsip Syari'ah Islam adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai Syari'at antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudarabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa atas pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah wa Iqtina*)". **Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. tentang perubahan atas Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan** (Jakarta: Sianr Grafika, 1999), hlm. 10.

³ Heri Sudarsono, **Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi Dan Ilustasi)** (Yogyakarta: Ekonisia, 2003). Cet. I, hlm. 96

Produk yang ditawarkan oleh BMT kepada masyarakat pada dasarnya terbagi menjadi tiga bagian yaitu, mobilisasi dana masyarakat, penyaluran dana berupa pembiayaan dan jasa perbankan lainnya.⁴

Demikian halnya dengan KJKS⁵BMT Binamas di Purworejo, yang mana BMT ini menawarkan berbagai macam produk pembiayaan⁶ kepada masyarakat umum. Salah satu bentuk penyaluran dana yang ditawarkan KJKS BMT Binamas di Purworejo adalah berupa pembiayaan *murabahah*⁷, alasan penawaran ini didasarkan pada kecenderungan masyarakat di lingkungan KJKS BMT terhadap minat produk pembiayaan murabahah. Dari produk pembiayaan murabahah yang banyak diminati oleh para nasabah ditentukan berdasarkan dua faktor yaitu pertama jenis barang⁸ yang sesuai dengan minat masyarakat, kedua harga beli⁹ yang terjangkau.

Arti pembiayaan murabahah ini adalah pembiayaan di mana pihak BMT membelikan barang yang dibutuhkan nasabah/anggota. Pengembalian

⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 12

⁵ KJKS (*Koperasi Jasa Keuangan Syariah*)

⁶ Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan bank Islam kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank Islam dari masyarakat yang surplus dana. Dalam Muhammad, *Kebijakan Fiscal dan Moneter dalam Ekonomi Islami* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 71

⁷ Murabahah adalah penjualan barang seharga biaya/ harga pokok barang tersebut ditambah mark-up atau margin keuntungan yang disepakati. Dalam Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 13

⁸ Jenis barang yang diminati masyarakat bermacam-macam, diantaranya berupa kendaraan bermotor, bahan material (bahan bangunan), peralatan-peralatan dasar rumah tangga dan lain sebagainya.

⁹ Harga barang yang ditawarkan murah atau terjangkau sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu bagi nasabah yang tidak bisa membayar tunai, maka nasabah dapat melakukan pembayaran secara angsuran (kredit) sesuai dengan kesepakatan bersama.

oleh nasabah dibayar secara mencicil sesuai waktu jatuh tempo yang telah ditentukan dalam akad. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah kepada pihak BMT adalah sebesar harga barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Proses pelaksanaan pembiayaan murabahah di KJKS BMT Binamas dilakukan dengan cara nasabah terlebih menjadi anggota terlebih dahulu, kemudian baru ia dapat mengajukan permohonan¹⁰ pembiayaan murabahah. Setelah itu petugas meninjau pembiayaan, untuk melakukan studi kelayakan, bila hal ini disetujui, maka dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara nasabah dengan pihak BMT. Isi dari perjanjian itu adalah pengajuan permohonan fasilitas suatu barang dan nasabah harus menyatakan kesanggupannya membeli barang tersebut sesuai dengan harga pokok ditambah margin keuntungan sebelum ada pembelian ataupun penyerahan barang. Apabila pembiayaan *bai' murabahah* dilakukan secara pesanan maka pihak nasabah percaya sepenuhnya kepada BMT dalam membelikan barang yang dinginkannya.

Apabila barang yang dibelikan BMT tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan atau tidak sesuai dengan perjanjian, maka nasabah berhak mengembalikan barang tersebut. Namun dalam dataran aplikasinya BMT tidak mau menerima kembali barang yang telah dipesan oleh nasabah, dengan alasan BMT tidak menerima pengembalian barang yang telah dipesan oleh nasabah dan telah sesuai dengan perjanjian.

¹⁰ Permohonan adalah proses terjadinya suatu akad, dalam hal ini adanya *ijab* dan *qabul* antara pihak BMT dan Nasabah.

Realitas diatas sudah barang tentu pihak BMT tetap mendapatkan keuntungan, akan tetapi pihak nasabah justeru telah dirugikan. Perolehan keuntungan dalam murabahah, BMT telah menetapkan standar dengan prosentase, dan prosentase 2,5%-1,9% dari hasil keuntungan yang diperoleh oleh nasabah. Padahal, keuntungan dengan prosentase yang ditetapkan dalam bentuk nominal, jika angka tersebut merupakan pembalikan dari perhitungan bunga hal ini sama saja dengan bunga, dan bunga sama saja dengan riba yang diharamkan oleh agama. Lantas seperti apakah keuntungan yang dibolehkan dalam jual beli murabahah?

Dengan mencermati fenomena diatas itulah yang mendorong penyusun tertarik untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah yang berupa skripsi. Disamping itu juga karena adanya rasa tanggung jawab secara moral sebagai seorang muslim atas realitas sosial praktek keberagamaan yang ada disekitar kehidupan masyarakat yang penyusun teliti.

Berbijak dari latar belakang yang dipaparkan di atas, penyusun tertarik untuk menelitinya mengenai permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Realisasi Akad Murabahah (Studi Kasus Di KJKS BMT Binamas Purworejo)”.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana penyelesaian akad *murabahah* jika tidak diterimanya spesifikasi barang yang telah dipesan pada akad *murabahah* di KJKS BMT Binamas Purworejo?

2. Apakah penentuan keuntungan dalam *murabahah* di KJKS BMT Binamas Purworejo sudah sesuai dengan hukum Islam?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah berdasarkan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk evaluasi terhadap penyelesaian tidak diterimanya spesifikasi barang yang telah dipesan dalam *murabahah*.
- b. Untuk penelitian lanjut bagaimana cara penentuan margin keuntungan dalam *murabahah*, apakah sudah sesuai dengan pandangan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian.

- a. Dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan penyusun dalam memahami ketentuan hukum Islam mengenai realisasi akad *murabahah*
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi KJKS BMT Binamas Purworejo/ pihak yang terkait di dalamnya dalam realisasi dan pengambilan keuntungan dalam *murabahah* sehingga dapat sesuai dengan prinsip Islam, kesetaraan, keadilan, dan kejujuran.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini pembahasan sekitar akad *murabahah* dalam perbankan syari'ah telah banyak dibahas sebagai karya ilmiah dan untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah di atas, penyusun berusaha melakukan penelitian sehingga dapat diketahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian.

Penelitian yang pernah penyusun jumpai yang berkaitan dengan akad *murabahah* yaitu, "*Tinjauan hukum Islam terhadap produk murabahah pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Cirebon*", yang ditulis oleh saudari Dedeh Hermawati.¹¹ Penelitian ini mendiskripsikan mengenai praktek *murabahah* yang dilakukan pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Cirebon dan memberikan vertifikasi mengenai akad transaksi *murabahah* melalui analisis dengan pedoman sistem ekonomi menurut Islam. Studi penelitian lain yang berkaitan tentang *murabahah* adalah "*Pandangan Ulama Tentang Pengaruh Akad Untuk Mengadakan Jual Beli Dalam Murabahah*". Ditulis oleh saudara Imam Izharyanto mahasiswa UIN.¹² Penelitian ini menitik beratkan pada pengaruh akad untuk mengadakan jual beli dalam produk *murabahah* sebagai salah satu pembiayaan pada bank Islam di timur tengah dan aplikasinya pada bank Islam. pengaruh akad untuk mengadakan jual beli dalam produk *murabahah* terbagi menjadi dua segi peninjauan, yaitu akad dan syarat. Penelitian lain "

¹¹ Dedeh Hermawati, *Tinjauan hukum Islam Terhadap Produk Murabahah Pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Cirebon*. Skripsi mahasiswa UIN tahun 2000.

¹² Imam Izharyanto, *Pandangan Ulama Tentang Pengaruh Akad Untuk Mengadakan Jual Beli Dalam Murabahah*. Skripsi mahasiswa UIN tahun 1999.

Pelaksanaan Murabahah Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Di BMT Budi Mulia Prambanan)” membahas tentang mekanisme pembiayaan *murabahah*, dimana BMT telah melaksanakan sesuai dengan hukum Islam, dari segi rukun, syarat perjanjian *murabahah* telah sesuai dengan hukum Islam, baik segi sabyek, obyek maupun sight akadnya.¹³ Dalam studi ini tidak membahas bagaimana penyelesaian nasabah yang bermasalah dengan akad *murabahah*. Kemudian penelitian lain “ *Penentuan Margin Keuntungan Dalam Bai’ Muajjal Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Di BMT Ben Taqwa Grobogan)*” membahas tentang istilah bai’ al *murabahah* dan bai’ bi saman ajil agar kedua jenis produk tersebut dengan bai’ muajjal (jual beli dengan pembayaran di belakangan), serta penghitungan keuntungan bai’ muajjal di daerah setempat¹⁴ tanpa ada kaitanya dengan realisasi akad pembiayaan bai’ *murabahah*.

Murabahah atau *bai’ murabahah* diartikan sebagai bentuk jual beli dimana *penjual* menjelaskan kepada pembeli harga pokok barang yang dibelikannya dan meminta (mensyaratkan) suatu margin keuntungan kepada pembeli dan sifatnya tunai.¹⁵ Dalam jurnal Hermeneia yang berjudul *Evaluasi Perkembangan Islam Di Indonesia (Antara Kebijakan Pemerintah dan Persepsi Umat)*, bahwa dalam pembiayaan *murabahah* yang selama ini

¹³ Mi’roj Wahyu Wijayanti, *Pelaksanaan Murabahah Lembaga Keuangan Syari’ah (Studi Kasus Di BMT Budi Mulia Prambanan)*. Skripsi mahasiswa UIN tahun 1997.

¹⁴ Luluk Fitriya, *Penentuan Margin Keuntungan Dalam Bai’ Muajjal Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Di BMT Ben Taqwa Grobogan)*. Skripsi mahasiswa UIN tahun 1999, tidak dipublikasikan

¹⁵ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Alih Bahasa: M.A. Abd Rahman dan A. Haris, (semarang: asy-syifa’:90),III: 181

dijalankan terlihat mengakui adanya waktu yang secara tidak langsung bisa membawa kepada penerimaan konsep *time value of money* dan secara logis bisa mengarah kepada penerimaan konsep bunga bank. Padahal Islam menganut paham *concept* yang tidak boleh menghasilkan kecuali lewat aktivitas bisnis nyata.¹⁶ Hal ini akan dijadikan penulis sebagai acuan dalam menjelaskan realisasi *murabahah* dan tingkat penyelesaian tidak diterimanya spesifikasi barang yang telah dipesan anggota dalam akad *murabahah*.

Dengan melihat sekilas terhadap buku-buku maupun hasil penelitian terdahulu tersebut diatas tentang akad *murabahah*, belum menjumpai suatu karya ilmiah yang membahas bagaimana realisasi akad *murabahah* di BMT yang ada saat ini, khususnya di KJKS BMT Binamas Purworejo. Disini penyusun bermaksud ingin menjelaskan tentang realisasi akad *murabahah* dan bagaimana tingkat penyelesaian tidak diterimanya spesifikasi barang yang telah dipesan nasabah/anggota dalam *murabahah* serta penentuan keuntungan *murabahah* yang dilakukan oleh KJKS BMT Binamas Purworejo ditinjau dari hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari bantuan orang lain terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dilakukan salah satunya adalah dengan jual beli, dalam

¹⁶ Alfitri, *Evaluasi Perkembangan Islam Di Indonesia (Antara Kebijakan Pemerintah Dan Persepsi Umat)*, Hermenia, No. 1 tahun 2002, hlm. 15

melakukan jual beli tersebut manusia dengan yang lainnya melakukan hubungan timbal balik antara memberi dan menerima.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, prinsip-prinsip muamalah dalam hukum Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya semua bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan as-Sunnah
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa mengandung unsur paksa
3. Muamalah dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan meninggalkan mudarat dalam hidup manusia
4. Muamalah dilaksanakan dengan memberi nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁷

Muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas, sehingga al-Qur'an dan as-Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah dalam bentuk global dan umum saja. Hal ini menunjukkan, bahwa Islam memberikan peluang bagi muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam.

Dalam melakukan transaksi jual beli harus dilakukan dengan dasar suka sama suka atau saling ridha, sesuai dengan firman Allah SWT:

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Muamalah* (Hukum Perdata Islam) (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 15-16

... إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم^{١٨} ...

Ayat di atas menjelaskan jangan sampai kita dalam bertransaksi itu merugikan diri sendiri apalagi orang lain. Jual beli haruslah memenuhi rukun dan syarat, baik syarat dari subyek, obyek, maupun akadnya.

a. Rukun dalam jual beli meliputi:

1. *Ba'i* (penjual)
2. *Musyitari* (pembeli)
3. *Shighat* (ijab dan qabul)
4. *Ma'qud 'alaih* (benda/barang)¹⁹

b. Adapun syarat-syarat dalam jual beli meliputi:

Pertama Subyek jual beli, meliputi: berakal, dengan kehendak sendiri dan keduanya tidak mubadzir. *Kedua*, obyek jual beli (barang), yaitu barangnya haruslah suci, dapat di manfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkan, mengetahui, barang yang diakadkan ditangan. Yang dimaksud menyerahkan adalah penjual dapat menyerahkan barang jadi obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan. Sedangkan yang dimaksud mengetahui adalah keadaan barang dan harganya diketahui oleh pembeli.

¹⁸ An-Nisâ' (4): 29

¹⁹ Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*. Cet. Ke-2 (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 76

Murabahah adalah salah satu bentuk jual beli. Para ahli hukum Islam mendefinisikan jual beli sebagai tukar menukar barang bernilai dengan barang bernilai lainnya dengan maksud memindahkan pemilikan. Pertukaran tersebut dapat berbentuk pertukaran barang dengan barang (barter), pertukaran barang dengan uang, dan pertukaran uang dengan uang.²⁰

Jual beli sendiri dapat dibedakan dari beberapa segi tinjauan. Dari segi benda yang dipertukarkan, maka jual beli dibedakan menjadi tiga macam yaitu, jual beli barter, jual beli biasa dan jual beli mata uang. Bilamana dilihat dari segi diketahui atau tidak diketahuinya modal yang dikeluarkan penjual untuk mendapatkan barang yang dijualnya, jual beli dibedakan menjadi dua macam, yaitu (1) jual beli musawamah, dan (2) jual beli amanah.²¹

Jual beli musawamah adalah jual beli biasa yang lazim kita lakukan sehari-hari melalui mana biasanya kita membeli suatu barang tanpa kita mengetahui berapa modal yang dikeluarkan oleh penjual untuk mendapatkan barang yang dijualnya kepada pembeli. Sedangkan jual beli amanah adalah suatu metode jual beli dalam mana penjual wajib menginformasikan kepada pembeli secara jujur dan transparan berapa besarnya modal yang dikeluarkan penjual untuk mendapatkan barang yang dijualnya.

Dalam Islam jual beli merupakan bentuk dari perdagangan dan perniagaan yang selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral, sehingga semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebajikan tidaklah bersifat Islami.

²⁰ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam* (KDT: Yogyakarta, 2007), hlm. 151

²¹ *Ibid.*, hlm. 152

Sebagai contoh setiap perdagangan atau penjual harus menyatakan kepada pembeli bahwa barang atau benda tersebut layak dipakai dan tidak ada cacat.

Atau andaikan ada cacat maka itu harus diungkapkan dengan jelas.

Sebagaimana Firman Allah SWT:

و اتوااليتى اموالهم ولا تبدلواالخبىث بالطيب ولات كلوااموالهم الى
اموالكم.....^{٢٢}

Pedagangan merupakan perjalanan yang wajar dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dagang adalah jalan penuh liku yang menghendaki keuletan dan kepandaian untuk memperoleh keuntungan bersih dari pokok pembelian, oleh karena itu seorang pedagang haruslah pintar/berilmu dalam berdagang dan jangan sampai dalam merampas hak-hak milik orang lain, melainkan dilakukan secara timbal balik antara masing-masing pihak.²³ Seorang penjual berhak mendapatkan keuntungan dari usahanya, sedangkan seorang pembeli berkewajiban untuk memberikan kompensasi bagi jasa yang telah pembeli terima dari penjual. Dalam keuntungan yang wajar, tidak saja dimaksudkan untuk kebutuhan konsumtif saja tetapi juga produktif.

Dalam perdagangan, antara pembeli (nasabah) dengan penjual (pemilik barang/BMT), saling mendapatkan pertukaran atas dasar persamaan. Si pembeli mendapatkan keuntungan dari benda-benda yang telah dibelinya dari

²²An-Nisâ' (4): 2

²³ Ibnu Khaldun, *Ibnu Khaldun Tentang Sosial dan Ekonomi*, editor Ruslan (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 108

Si penjual, sedangkan penjual mendapatkan keuntungan karena tenaga, pikiran, dan waktu yang dibutuhkannya untuk mendapatkan barang tersebut demi kepentingan pembeli. Bagaimanapun besar keuntungan yang diperoleh sipemilik barang, ia akan memperoleh keuntungan sekali saja, itupun jika kedua belah pihak menyetujuinya.²⁴

Yusuf Qardawî dalam bukunya yang berjudul *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian* mengemukakan bahwa ekonomi Islam merupakan ekonomi Ilahiyyah, karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya untuk mencari ridha Allah, dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syri'at-Nya. Kegiatan ekonomi baik produksi, konsumsi, penukaran, dan distribusi diikatkan pada prinsip Illahiyyah dan pada tujuan Ilahi.²⁵ Sedangkan dalam ekonomi kapitalis lebih mencari keuntungan semata dalam perdagangan tanpa mepedulikan unsur ataupun prinsip dalam ekonomi Islam, yang terpenting mencari keuntungan yang sifatnya pribadi.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang jelas dalam penelitian ini, maka penyusun menggunakan klasifikasi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

²⁴ Maulana Abul A'la al-Maududi, "*Dalam Menjelaskan Perbedaan Mendasar Antara Perdagangan Dan Riba*," <http://politisi.blogspot.com/2007/04/teori-bunga-uang-dan-pemecahan-sistem.html>, akses 21 April 2007

²⁵ Yusuf Qardawî, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian*, alih bahasa. Didin Hafiduddin, dkk (Jakarta: Rabbani Press, 1997), hlm. 25

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan, yaitu penelitian untuk menjelaskan kesesuaian antara konsep, aturan dengan prakteknya dengan objek KJKS BMT Binamas Purworejo dalam realisasi akad *murabahah*

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu dalam cara menilai keadaan di KJKS BMT Binamas Purworejo dalam realisasi akad *murabahah*, Bagaimana tingkat penyelesaian tidak diterimanya spesifikasi barang yang telah dipesan dalam *murabahah* di KJKS BMT Binamas Purworejo, dan penentuan keuntungan *murabahah* untuk kemudian dianalisis dari sudut pandang hukum Islam

3. Pendekatan Penelitian

Menggunakan pendekatan normative, artinya dengan melihat apakah realisasi akad *murabahah*, tingkat penyelesaian tidak diterimanya spesifikasi barang yang telah dipesan dalam *murabahah* di KJKS BMT Binamas Purworejo dan penentuan keuntungan *murabahah* sudah sejalan dengan ketentuan hukum Islam

4. Teknik Pengumpulan Penelitian

a. Dokumentasi yaitu:

Mengumpulkan data dari berbagai buku-buku, majalah, dokumen yang ada di KJKS BMT Binamas Purworejo seperti kumpulan profile dan perjanjian-perjanjian tertulis yang bersangkutan dengan akad *murabahah*

b. Observasi

Penggumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan dengan memperhatikan realisasi akad *murabahah* KJKS BMT Binamas Purworejo. Dalam hal ini bagaimana penyelesaian akad *murabahah* terhadap tidak diterimanya spesifikasi barang yang telah dipesan nasabah kepada KJKS BMT Binamas Purworejo dan pengambilan keuntungan dalam *bai' murabahah* itu sendiri.

c. Wawancara

Sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari wawancara.²⁶ Pada metode ini penyusun mendapat informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Mewawancarai dengan salah satu Staff KJKS BMT Binamas Purworejo (Bpk. Sugeng Divisi SDM di KJKS BMT Binamas Purworejo) tentang bagaimana penyelesaian akad *murabahah* terhadap tidak diterimanya spesifikasi barang yang telah dipesan nasabah kepada KJKS BMT Binamas Purworejo dan pengambilan keuntungan dalam *bai' murabahah* itu sendiri. Penyusun menggunakan pedoman wawancara *semi structure* yaitu, mula-mula penyusun menanyakan serentetan pertanyaan yang telah disiapkan, kemudian satu persatu diperdalam untuk mengorek keterangan lebih lanjut.

5. Analisis Data

Analisis data menggunakan cara berfikir deduktif yaitu diawali dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil tentang perbankan yang

²⁶ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm 57.

bersifat umum(berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena atau teori) kemudian menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data-data yang berciri sama dengan fenomena itu(mengemukakan kejadian khusus tentang realisasi akad murabahah di KJKS BMT Binamas Purworejo).

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini, penulis mengarahkan pokok-pokok dalam setiap bahasan disusun secara sistematis, yang terangkai pada tiap-tiap bab yang kemudian dari sub-sub bagiannya adalah sebagai perincinya. Hal ini bermaksud agar mempermudah pembahasan dan agar dapat diteliti kemudian dianalisis secara tajam sehingga terarah dengan baik. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, bahwa KJKS BMT Binamas Purworejo sebagai bentuk lembaga keuangan syariah yang bersifat mikro yang bergerak di kalangan ekonomi bawah, produk yang ditawarkan salah satunya penyaluran dana berupa pembiayaan *murabahah*, pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syari'ah dan prinsip muamalah dalam yang dapat membawa kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin, dilanjutkan dengan pokok masalah yang diwujudkan dalam beberapa pertanyaan mendasar seputar realisasi akad *murabahah*, selanjutnya terdapat tujuan dan kegunaan untuk menjelaskan maksud serta manfaat dari penelitian ini, kemudian ada telaah pustaka sebagai

pembandingan sekaligus rujukan teoretik, metode penelitian, dan diakhiri sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu gambaran umum *bai' murabahah* guna mengetahui permasalahan dasar dari pembahasan skripsi ini dan merupakan landasan teori dalam perjanjian (akad). Dengan rincian: pengertian murabahah, dasar hukum murabahah, rukun dan syarat murabahah, aspek akad dalam murabahah, dan perjanjian penentuan harga perolehan barang murabahah. Dalam pembahasan ini dimaksudkan agar diperoleh gambaran awal tentang akad *murabahah*, selanjutnya melangkah pada obyek kajian yang menjelaskan pada dataran aplikasinya.

Bab ketiga, karena penelitian ini berupa penelitian lapangan, maka akan digambarkan kondisi umum objek penelitian yang menyetengahkan tentang sejarah berdirinya KJKS BMT Binamas Purworejo, Struktur organisasi, produk yang digunakan dalam pembiayaan dengan nasabah, Mekanisme *Murabahah* di KJKS BMT Binamas Purworejo. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai KJKS BMT Binamas Purworejo sebagai sosok lembaga keuangan syariah yang bersifat mikro yang bergerak dalam bentuk koperasi.

Bab keempat, setelah dibahas tentang teori dan kondisi obyektif KJKS BMT Binamas Purworejo, selanjutnya pada bab ini akan dikaji tentang realisasi akad *murabahah*, dilanjutkan dengan menganalisis penyelesaian akad *murabahah* jika tidak diterimanya suatu barang yang telah dipesan pada akad

murabahah, dan menganalisis penentuan keuntungan *murabahah* di KJKS BMT Binamas Purworejo, semua di tinjau dari hukum Islam.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian akad *murabahah* jika tidak diterimanya spesifikasi suatu barang yang telah dipesan pada akad *murabahah* di KJKS BMT Binamas Purworejo, tidaklah bertentangan dengan syariat Islam. Dilihat dari segi rukun dan syarat dalam perjanjian *murabahah*, barang yang sudah ditangan nasabah tidak dapat dikembalikan lagi ke pihak BMT, walaupun spesifikasinya tidak sesuai dengan pesanan nasabah. Karena dalam isi perjanjian di awal dijelaskan bahwa setiap barang yang telah dipesan dan sudah sampai ketangan nasabah maka barang tersebut tidak dapat dikembalikan lagi kepihak *supplier* dalam hal ini adalah BMT.
2. Pembagian tentang keuntungan/margin *murabahah* menggunakan prosentase penetapan yang tidak mutlak. Karena didalamnya terjadi proses tawar menawar. Dengan demikian dalam penentuan keuntungan *murabahah* yang diberikan BMT kepada nasabah, telah sesuai dengan norma-norma hukum Islam, karena penetapannya didasarkan pada kesepakatan antara nasabah dan KJKS BMT Binamas Purworejo.

B. Saran

1. Penyelesaian terhadap penolakan barang oleh nasabah karena barang yang dipesan tidak sesuai dengan karakteristik tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan oleh syari'ah dan sesuai dengan syarat dan rukun jual beli, ini diharapkan selalu dijadikan barometer sehingga dalam melakukan operasionalnya tidak keluar dari hukum yang berlaku.
2. Dalam menghadapi persaingan perbankan masa mendatang, baik bank konvensional maupun syari'ah seperti BMT yang harus dilakukan adalah mengelola manajemen secara professional. Mulai membenahan secara kualitatif harus diutamakan juga kuantitatif, karena kualitatif lebih berkaitan dengan kepercayaan nasabah kepada pihak perbankan, karena bisnis perbankan juga bisa dimaknai sebagai bisnis kepercayaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: 1989

B. Kelompok Hadis

Bin Hambal, Imam Ahmad, *Musnad Ahmad Bin Hambal: "Bab Makiyyin"*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, 1984, II

Majah, Ibnu, *Sunah Ibnu Majah; "Bab Tijarah,"* Beirut: Dar al-Fikr,t.t

Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid*, Alih Bahasa: M.A. Abd Rahman dan A. Haris, Semarang: asy-syifa':90, III

C. Kelompok Fiqh Dan Ushul Fiqh

Abd Ar-Rahman, Asjmuni, *Qoidah-Qoidah Fiqhiyyah (Qawaidul Fiqhiyyah)* , Jakarta: Bulan Bintang, 1976

A. Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002

As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Asybah an-Naza'ir Fi al-Fira*, Jakarta: Toha Putra, t.t

Az-Zuhailiy, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuh*, Damascus: Dar Al-Fikr, 1988, IV

Basyir, Ahmad Azhar, *Azas-Azas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 1993

Khaldun, Ibnu, *Ibnu Khaldun Tentang Sosial Dan Ekonomi*, editor Ruslan, Jakarta: Bulan Bintang, 1993

Syafi'I, Rahmad, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-2, Bandung: Pustaka Setia, 2004

Uman, Khairul dan Aminudin, Ahyar, *Ushul Fiqh II*, Bandung: Pustaka Setia, 1998

D. Kelompok Buku-Buku Lain

- A. Perwaatmadja, Karnaen dan Antonio, Syafi'i, M., *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, cet. III, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1999
- Abdul Mannan, Muhammad, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa
- Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003
- Alfitri, *Evaluasi Perkembangan Islam Di Indonesia (Antara Kebijakan Pemerintah Dan Persepsi Umat)*, Hermania, No. 1 tahun 2002
- Al-Maududi, Maulana Abul A'la "*Dalam Menjelaskan Perbedaan Mendasar Antara Perdagangan Dan Riba*," <http://politisi.blogspot.com/2007/04/teori-bunga-uang-dan-pemecahan-sistem.html>, akses 21 April 2007
- Antonio Syafi'i, Muhammad, *Bank Syariah Wacana Ulama Dan Intelektual*, Jakarta: Tazkiah Institute, 1999
- Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam* (KDT: Jogyakarta, 2007
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. III, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam murabahah, Jakarta: 16 September 2000
- Fauroni, Lukman, *Arah dan Strategi Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Magitra Insania Press, 2006
- Fitriya, Luluk, *Penentuan Margin Keuntungan Dalam Bai' Muajjal Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di BMT Ben Taqwa Grobogan)*. Skripsi mahasiswa UIN tahun 1999
- Hanafi, Syafiq Mahmadah, *Relevansi Ajaran Agama Dalam Aktifitas Ekonomi (Studi Komperatif Antara Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme)*, Tesis Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003
- Hermawati, Dedeh, *Tinjauan hukum Islam terhadap produk murabahah pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Cirebon*. Skripsi mahasiswa UIN tahun 2000
- Hidayat, Rahmat, *Uswah Mitra Ahad 31-2004*
- Imaduddin, Muhammad, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*

- Izharyanto, Imam, *Pandangan Ulama Tentang Pengaruh Akad Untuk Mengadakan Jual Beli Dalam Murabahah*. Skripsi mahasiswa UIN tahun 1999
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003
- M. Muslehuddin, *Filasafat Hukum Islam*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991
- Muamalah Center edisi 01, Juli-Agustus 2007
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. I, Yogyakarta: UII Press, 2000
- _____ *Kebijakan Fiscal Dan Moneter dalam Ekonomi Islami*, Jakarta: Salemba Empat, 2002
- _____ *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002
- Qardawî, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian*, alih bahasa. Didin Hafiduddin, dkk, Jakarta: Rabbani Press, 1997
- _____ *Fatwa-Fatwa Komtemporer II*, alih bahasa As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Ridwan, Muhammad, *Konstruksi Bank Syari'ah Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2007
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. Ke- 12, Jakarta: PT. Intermasa, 1990
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* PT. Pradnya Paramita: Jakarta, 1999
- Sudarsono, Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustasi)*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Syahdeni, Sutan Remi, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999
- Undang-undang Perbankan No. Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan* Jakarta: sinar Grafika, 1999
- Web Master, "Dasar Fiqh Ekonomi Islam," *Index Artikel*, No. 2, (12 Juni 2004)

Wijayanti, Mi'roj Wahyu, *Pelaksanaan Murabahah Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Di BMT Budi Mulia Prambanan)*. Skripsi mahasiswa UIN tahun 1997

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005

Zein, Fuad, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Sistem Perbankan Syariah*, seminar dan short course perbankan dan lembaga keuangan syariah (tanggal 7, 8, 9 September 2007, di Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA